

**SYARAH HADIS-HADIS LI'AN
(STUDI KOMPARATIF DALAM KITAB AUNUL MA'BUD DAN
KITAB BADRU AT-TAMAM)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama

Oleh:

NUR LAILA SHIFANI

NIM. 22105050083

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Laila Shifani
Tempat, dan Tanggal Lahir : Jepara, 22 Juli 2003
NIM : 22105050083
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat : Geneng, Batealit, Jepara, Jawa Tengah
No HP : 085195922073
Judul : “Syarah Hadis-Hadis Li’an (Studi Komparatif Kitab Aunul Ma’bud dan Kitab Badru at Tamam)”

Menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli hasil karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya sastra saya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk mendapatkan gelar keserjanaan saya.

Yogyakarta, 9 Maret 2026

Menyatakan,



Nur Laila Shifani
22105050083

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Laila Shifani
NIM : 22105050083
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi : Ilmu Hadis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan menuntut program studi Ilmu Hadis (ILHA), Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata satu pendidikan saya, seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya serta pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya serta penuh kesadaran atas ridha Allah Swt.

Yogyakarta, 25 November 2025
Yang menyatakan



Nur Laila Shifani
NIM. 22105050083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :-

**Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Laila Shifani
NIM : 22105050083
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Syarah Hadis-Hadis Li'an (Studi Komparatif Kitab Aunul Ma'bud dan Kitab Badru at Tamam)

Setelah dapat diajukan Kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga untuk memperoleh gelar Sarjana Stara Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 05 Maret 2026
Pembimbing,


Achmad Dahlan, Lc., M.A.
NIP. 197803232011011007

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-542/Un.02/DU/PP.00.9/04/2026

Tugas Akhir dengan judul : SYARAH HADIS HADIS LI'AN (STUDI KOMPARATIF DALAM KITAB AUNUL MA'BUD DAN KITAB BADRU AT-TAMAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR LAILA SHIFANI
Nomor Induk Mahasiswa : 22105050083
Telah diujikan pada : Senin, 16 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 69ebf056eadd3



Penguji II
Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 69e8866357093



Penguji III
Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 69ba3c710c07b



Yogyakarta, 16 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69ecc7a735380

ABSTRAK

Li'an yaitu mekanisme sumpah saling melaknat antara suami dan istri ketika suami menuduh istrinya berzina atau menolak nasab anak yang dikandung istrinya tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi. Dalam kondisi ini li'an menjadi mekanisme hukum yang memberikan jalan keluar supaya suami tidak terkena hukuman qadzaf sekaligus memberi kesempatan istri untuk menolak tuduhan suami dan membela dirinya.

Hadis-hadis tentang li'an banyak dijelaskan dalam kitab-kitab syarah hadis dengan berbagai pendekatan. Perbedaan metode penjelasan dan kecenderungan keilmuan para pensyarah hadis seringkali melahirkan variasi dalam memahami kandungan hadis. Di antara kitab syarah yang membahas hadis-hadis li'an adalah *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud* karya Syams al-Haq al-Adzim Abadi dan *Badru at Tamam Syarah Bulughul Maram* karya Syeikh Husain bin Muhammad al-Maghribi. Kedua kitab tersebut memberikan penjelasan terhadap hadis-hadis li'an dengan karakteristik penafsiran yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembahasan hadis-hadis li'an dalam kitab *Aunul Ma'bud* dan *Badru at Tamam*, serta menganalisis komparasi pemahaman kedua kitab tersebut terhadap hadis-hadis li'an.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode komparatif. Sumber utama penelitian diambil dari kitab *Aunul Ma'bud* dan *Badru at Tamam*. Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi dengan menelaah teks hadis serta penjelasan pemahaman dari para pensyarah hadis dalam kedua kitab tersebut. kemudian data dianalisis dengan membandingkan pemahaman hadis-hadis li'an dari kedua kitab tersebut untuk menemukan perbedaan atau persamaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua kitab sama-sama memandang li'an sebagai mekanisme hukum untuk menyelesaikan tuduhan zina anantara suami dan istri ketika tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, yang berlandaskan pada Q.S An Nur ayat 6-9. Kedua kitab menjelaskan tata cara pelaksanaan li'an melalui empat kali sumpah yang menegaskan kebenaran tuduhan, kemudian diakhiri dengan sumpah kelima yang disertai konsekuensi laknat atau murka Allah bagi pihak yang berdusta. Selain itu, kedua kitab sepakat bahwa kebenaran hakiki diserahkan kepada Allah, anak yang dinafikan melalui proses li'an dinisbatkan kepada ibunya, dan setelah proses li'an dilakukan hubungan pernikahan antara suami dan istri dinyatakan berakhir sehingga keduanya harus berpisah.

Kata Kunci: *Li'an, Aunul Ma'bud, Badru at Tamam*

ABSTRACT

Li'an is a process of mutual oaths between a husband and a wife when a husband accuses his wife of adultery or denies the lineage of the child she carries but cannot bring four witnesses. In this situation, li'an becomes a legal solution so that the husband does not receive the punishment of *qadzaf* (false accusation of adultery), while the wife has the opportunity to reject the accusation and defend herself.

The hadiths about li'an are discussed in many hadith commentary books. However, different scholars backgrounds. Two books that discuss the hadiths of li'an are *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud* by Syams al-Haq al-Adzim Abadi and *Badru at Tamam Syarah Bulughul Maram* by Syeikh Husain bin Muhammad al- Maghribi. Both books explain the hadiths about li'an, but each book has its own way of explaining them. This research aims to describe the discussion of li'an hadiths in *Aunul Ma'bud and Badru at Tamam* to compare the understanding of the two books.

This research is a library research using a qualitative approach and a comparative method. The main sources of this study are the books *Aunul Ma'bud and Badru at Tamam*. The data were collected by reading and examining the hadith texts and the explanations in the two books to find their similarities and differences.

Li'an is a process of mutual oaths between a husband and a wife when a husband accuses his wife of adultery or denies the lineage of the child she carries but cannot bring four witnesses. In this situation, li'an becomes a legal solution so that the husband does not receive the punishment of *qadzaf* (false accusation of adultery), while the wife has the opportunity to reject the accusation and defend herself.

The result of this research show that both books explain li'an as a legal solution to resolve accusations of adultery between a husband and a wife when four witnesses cannot be presented, based on Qur'an Surah An Nur verses 6-10. Both books also explain that li'an is done by making four oaths to confirm the accusation, followed by a fifth oath that ask for the curse or wrath of Allah if the person is lying. In addition, both books agree that the final thurt is known by Allah, that a child whose lineage is denied through li'an is connected to the mother, and that after the li'an process the marriage between the husband and wife ends and they must separate.

Keywords: *Li'an, Aunul Ma'bud, Badru at Tamam.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain. Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدِدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	_____	Fathah	ditulis	a
2.	_____	Kasrah	ditulis	i
3.	_____	Ḍammah	ditulis	u

E. Vocal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَوَانِي	ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Alwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis	<i>û</i> <i>'Ulûm</i>

F. Vocal Rangkap

1.	Fathah diikuti Ya' Mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	Fathah diikuti Wawu Mati قَوْلٌ	ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لإنشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي القروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



MOTTO

“Hidup bukanlah perlombaan. Tidak masalah jika langkahmu melambat dan tidak secepat orang lain. Sekali-kali, kita memang perlu menikmati apa yang sedang terjadi dan terus percaya bahwa pada akhirnya semua akan membaik.

Barangkali tidak dalam waktu dekat, tetapi.... akan”

-Brian Kharisma, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati-

لا يرد القضاء الا الدعاء

-Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali do'a-



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya tugas akhir ini. Penulis ingin
mempersembahkan sepenuhnya untuk:

Almamater tercinta, Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga.

Kedua orang tua serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa
memanjatkan do'anya serta menjadi support system terbaik selama proses
penulisan tugas akhir.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
رب اشرح لي صدري ويسلي امري وحلل عقدة من لسان يفقهو قولي

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan Ramat-Nya dalam perjalanan menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Pemahaman Hadis-hadis Li’an (Studi Komparatif Kitab Aunul Ma’bud dan Kitab Badru at Tamam). Dalam proses yang cukup panjang ini penulis menyadari bahwa keberhasilan tidak lepas dari bantuan, bimbingan, do’a, serta dukungan dari berbagai pihak yang dengan tulus kebersamai penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A.,M.Phil.,Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr.Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Indal Abror, M.Ag, Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
4. Asrul, M.Hum. Selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
5. Achmad Dahlan, Lc., M.a, Selaku Dosen pembimbing skripsi penulis yang telah berkenan mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos, Selaku Dosen pembimbing akademik penulis semasa perkuliahan berlangsung.
7. Bapak Jamilun dan Ibu Muhimmatul Aliyah, kedua orang tua tercinta yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang menjadi sandaran terkuat penulis dalam menghadapi kerasnya kehidupan. penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga atas Do'a yang tak pernah putus, kerja keras tanpa lelah, dan kasih sayang yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis.
8. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah berjuang sampai di titik ini. Terimakasih atas komitmennya, terimakasih atas segala langkah kakinya. SIPANI, you did well!!
9. Isna Azkiya dan Aqyla Fatin Fahmida, kedua adik penulis yang menjadi pelita semangat dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Tumbuhlah menjadi versi terbaik dari diri kalian adik-adikku.
10. Seseorang berinisial H, dengan ketulusan hati penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih atas kesetiaan dalam menemani penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran, perhatian, dan kesabarannya menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penulis ditengah lelah dan ragu yang dirasa penulis. Kesabarannya dalam mendengarkan, ketulusannya dalam memberi semangat, dan keikhlasannya dalam menemani setiap prosesnya memiliki makna yang sangat dalam dan berharga bagi penulis.
11. Nurul Hasanah, Rizki Nindia, Nita Nur Afifah, terimakasih telah membuat kehidupan perkuliahan penulis menjadi menyenangkan, penuh warna, dan tawa, seluruh cerita yang terukir semasa bangku perkuliahan akan selalu penulis kenang. Semoga pertemanan kita selalu abadi
12. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta, terutama teman-teman penghuni lantai 3 Q6. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan berbagai kenangan yang telah kita lalui

bersama. Semoga kebersamaan ini tidak hanya menjadi kenangan, tetapi juga akan menjadikan tali persaudaraan yang tetap terjaga kedepannya.

13. Teman-teman seperjuangan ILHA Angkatan 22 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih telah kebersamai dan menjadi teman yang baik selama penulis kuliah.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penulisan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki berbagai kekurangan diwaktu mendatang.

Yogyakarta, 07 Maret 2026

Penulis,



Nur Laila Shifani
22105050083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KITAB-KITAB SYARAH DAN LI'AN	18
A. Pengertian syarah	18
B. Sejarah perkembangan syarah.....	19
C. Urgensi syarah.....	21
D. Pengertian dan konsep li'an	22
E. Dasar Hukum Li'an.....	23
F. Tata Cara Pelaksanaan dan Konsekuensi Li'an	25
G. Profil singkat kitab Aunul Ma'bud.....	26
H. Profil singkat kitab Badru at-Tamam	28
BAB III PEMBAHASAN HADIS-HADIS LI'AN DALAM KITAB AUNUL MA'BUD DAN KITAB BADRU AT TAMAM.....	31

A.	Hadis-hadis Li'an dalam Kitab Aunul Ma'bud.....	31
1.	Hadis 2245. Awal mula Hukum Li'an	31
2.	Hadis 2246. wanita Pelaku Li'an yang sedang hamil.....	35
3.	Hadis 2247. Persaksian Li'an dan Nasab Anak yang di Nisbatkan kepada Ibunya.....	36
4.	Hadis 2248. Ciri-ciri Seorang Anak dalam Tuduhan Zina	37
5.	Hadis 2249. Anak dari Hasil Li'an	38
6.	Hadis 2250. Syari'at Li'an dan Nabi Saw Memisahkan Suami Istri Selamanya.....	39
7.	Hadis 2251. Kasus Li'an Pada Zaman Rasulullah	41
8.	Hadis 2252. Warisan dan Anak bagi Wanita Hamil Pelaku Li'an.	42
9.	Hadis 2253. Tindakan suami ketika melihat istrinya berzina.....	43
10.	Hadis 2254. Mekanisme suami istri dalam kasus tuduhan zina tanpa bukti.....	45
11.	Hadis 2255. Murka dan Adzab Allah ada pada sumpah kelima	48
12.	Hadis 2256. Sababun Nuzul Li'an dan Konsekuensi Li'an.....	48
13.	Hadis 2257. Status Mahar dalam Kasus Li'an.	51
14.	Hadis 2258. Kehati-hatian Nabi Ketika Memutuskan Hukum.....	52
15.	Hadis 2259. Penetapan Nasab dan Hak Waris Bagi Anak.....	54
B.	Hadis-hadis Li'an dalam Kitab Badru at Tamam.....	55
1.	Hadis 904. Perkara yang Menyebabkan Jatuhnya Hukum Li'an	57
2.	Hadis 905. Status Mahar dalam Kasus Li'an.	59
3.	Hadis 906. Pembolehan li'an dilakukan pada istri yang sedang hamil. 61	
4.	Hadis 907. Perintah untuk menutup mulut pada sumpah kelima.	63
5.	Hadis 908. Status pernikahan setelah terjadinya li'an.	64
6.	Hadis 909. Keraguan suami terhadap istri yang selingkuh	65
7.	Hadis 910. Penafian anak ketika masa li'an	66
8.	Hadis 911. Pengingkaran Anak di dalam Kandungan.	67
9.	Hadis 912. Keraguan terhadap anak sebab perbedaan fisik.	68

BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN HADIS-HADIS LI'AN DALAM KITAB AUNUL MA'BUD DAN KITAB BADRU AT TAMAM 71

A.	Analisis Pemahaman Hadis-hadis Li'an dalam Kitab Aunul Ma'bud	71
B.	Analisis Pemahaman Hadis-hadis Li'an dalam Kitab Badru at Tamam. ...	77
C.	Komparasi Analisis Pemahaman Hadis-Hadis li'an dalam Kitab Aunul Ma'bud dan Kitab Badru at Tamam	81

Dari segi pemaparan sanad, kitab Aunul Ma'bud memperhatikan keaslian dan sumber sanad hadis, sementara kitab Badru at Tamam juga menyajikan sanad

tetapi secara singkat dan tidak dibahas panjang karena fokus pada hukum hadis.	84
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis sebagai sumber ajaran kedua yang menempati kedudukan penting setelah al-Qur'an dalam pengambilan hukum islam. Selain berfungsi sebagai landasan hukum, hadis juga dijadikan sebagai pedoman diberbagai ilmu termasuk kajian fiqh. Berkaitan dengan hukum islam atau yang biasanya termuat dalam ilmu fiqh terdapat hadis-hadis yang digunakan untuk memahami hukum serta ketentuan-ketentuan yang ada pada teks dan makna hadis.¹

Untuk memahami hadis lebih mendalam, para ulama sejak awal masa islam mengembangkan penulisan kitab-kitab syarah hadis. Kitab syarah diperlukan untuk memahami hadis-hadis secara mendalam, baik secara makna lafadz hadis, kandungan hukum hadis, kualitas sanad. Secara etimologi, syarah berasal dari kata *syaraha-yasrahu-syarhan* yang memiliki arti menjelaskan, menafsirkan.² Sedangkan dalam *Mu'jam Maqayis al Lughah*, syarah berarti *al-bayan* (menjelaskan), *al-fath* (membuka), *al-kasyf* (mengungkapkan).³ sementara secara terminology Syarah merupakan salah satu hal penting dalam tradisi keislaman, syarah menjadi keperluan yang mendasar untuk memahami tulisan para ulama terdahulu yang ditulis dalam bentuk teks (matan).⁴

Syarah hadis digunakan untuk membantu memahami dan memperjelas makna yang terkandung dalam hadis nabi, sehingga tidak lagi bersifat ambigu dan

¹ Rusmin Abdul Rauf, "Urgensi Ilmu Al-Hadits Dalam Memahami Hadis Nabi Muhammad" *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 25, No.2, (2023), hlm. 157.

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2004), hlm. 756.

³ Abi Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al Lughah* (Beirut: Dar al Fikr, 1979), hlm. 269

⁴ Akhmad sagir, "Perkembangan syarah hadis dalam tradisi keilmuan islam" Vol.9 No.2 (juli 2010)

bisa diamalkan dengan lebih tepat.⁵ Tradisi syarah menunjukkan kekayaan metodologi kajian hadis, karena setiap ulama memiliki cara pendekatan yang berbeda dalam memahami hadis. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang, tujuan penulisan, kecenderungan madzhab, dan konteks sosial pada masa penulisannya. Satu hadis yang sama dalam redaksinya bisa dipahami dan dijelaskan dengan pemaknaan yang berbeda oleh para ulama pensyarah hadis.

Keterkaitan pemahaman hadis dengan konteks fiqh penting dan berpengaruh dalam menghadapi konflik-konflik modern yang terus berkembang seiring berjalannya waktu, karena hadis juga berperan dalam membentuk hukum-hukum islam. Salah satu tema hadis yang memiliki implikasi hukum yang sangat penting dalam fiqh, khususnya fiqh munakahat, adalah hadis-hadis tentang li'an. li'an merupakan mekanisme hukum yang diterapkan ketika seorang suami menuduh istrinya berbuat zina atau menolak nasab anak yang dilahirkan istrinya. Dan suami yang menuduh tidak bisa mendatangkan empat orang saksi. Solusi yang diberikan berupa li'an, yaitu sumpah saling melaknat antara suami dan istri.

Pernikahan menjadi salah satu impian semua orang, menikah dengan orang tepat, hidup bersama selamanya dan mendapatkan kebahagiaan dari pasangan adalah tujuan utama yang ingin dicapai dari pernikahan,⁶ Pernikahan dalam islam bukan hanya sebuah ikatan suci untuk memenuhi perintah Allah tetapi juga bagian integral dari moral, etika dan agama seseorang menuju ketaatan kepada Allah. Saling mendukung, memahami, memenuhi kebutuhan fisik, spiritual, emosi antar satu sama lain dalam pernikahan sangat dibutuhkan. Jika hal tersebut terwujud akan

⁵ Muaz Dhiyaulhaq Imran dan Muhammad Ali Ngampo, "Metodologi Syarah dalam Fiqh al-Hadis: Pendekatan, Teknik, dan Perkembangannya", *Al-Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan pengkajian Islam*, Vol.2, No.1 (2025), hlm. 124

⁶ Sayuti thalib, *hukum keluarga indonesia* (Jakarta: UI- Prees, 2009), hlm.105

tercipta keluarga ideal yang di dalamnya penuh suasana cinta, kasih sayang, dan tentram (sakinah, mawaddah, rahmah)⁷.

Akan tetapi, pada kenyataannya banyaknya cobaan yang harus dihadapi ketika sudah menikah, diantaranya usia yang masih muda, ekonomi, pergaulan bebas, perjudohan, kurang komunikasi yang baik dan masih banyak cobaan-cobaan yang tidak semua pasangan bisa melewati⁸. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu suatu pernikahan tidak bertahan lama, dan menyebabkan perceraian. Meskipun latar belakang penyebab perceraian berbeda-beda tujuan perceraian sama yaitu mengakhiri ikatan antara suami istri⁹

Ada beberapa bentuk perceraian dalam hukum islam, yakni khulu', illa', li'an, zihar. *Khulu'* ialah perceraian berdasarkan persetujuan suami istri yang berbentuk jatuhnya satu kali talak dari suami kepada istri dengan adanya penebusan harta oleh istri yang menginginkan cerai,¹⁰ *Illa'* ialah suami mengucapkan sumpah kepada istri untuk tidak mencampuri istri dengan tujuan mendidik, *zihar* ialah sumpah suami yang bawa istrinya sama dengan punggung ibunya (menyamakan anggota badan istrinya dengan ibu kandungnya sendiri), sementara itu, *li'an* atau laknat ialah sumpah laknat suami kepada istri yang telah berzina dengan laki-laki lain dan tidak mau menerima anak yang sedang dikandung istri pada waktu tersebut.¹¹

⁷ Ahmad Syahriadi, Muhammad Fuad Zhaky, dan Kurniati, "Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah di Era Modern Berdasarkan Falsafah Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2025), hlm. 74

⁸ Rima Junita Putri dkk., "Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pandangan Maqashid Syariah", Vol.2, No.1 (2024), hlm.78 <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i1.56>

⁹ Wasman, Asep Mahbub Junaedi, "Pelanggaran Hukum dalam Keluarga Islam: Kajian Tentang Zihar, Ila', dan Li'an" *MUSNAF JOURNAL: Jurnal Ilmu al Qur'an dan Hadis* Vol.4, No.1 (2024), hlm.2

¹⁰ Sayuti thalib, *ibid* hlm.115

¹¹ Andi Aqib, " *Hadis Hadis Li'an (Studi Pemahaman Hadis dalam Kitab A'unul Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud)*" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2024), Hlm.1 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65251/>.

Li'an menjadi topik yang memiliki relevansi tinggi dalam konteks hukum keluarga, li'an akan terjadi jika seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, atau tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, sedangkan istrinya tersebut menolak tuduhannya itu, padahal si suami tidak punya bukti bagi tuduhannya itu, maka dia boleh melakukan sumpah li'an terhadap istrinya itu. Pelaksanaan li'an dilakukan dengan ketentuan sebagaimana yang sudah disebutkan dalam al Qur'an surat annur ayat 6-9:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلاَ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ ۖ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar.

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

(Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ ۖ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾

Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta,

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

(Sumpah) yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar.¹²

Dari penjelasan ayat diatas, Suami harus mengajukan 4 orang saksi yang menyaksikan istri melakukan zina, jika suami tidak bisa mendatangkan saksi maka suami harus bersumpah sebanyak 5 kali, 4 kali sumpah dengan saksi Allah bahwa dia berkata tuduhannya benar, kemudian sumpah yang ke 5 menyebutkan bahwa

¹² Nu online <https://quran.nu.or.id/an-nur/6> diakses pada tanggal 11 maret 2025

laknat Allah akan menyimpannya jika tuduhan tersebut tidak benar. Begitupun berlaku pada istri, istri bisa menolak tuduhan tersebut dengan bersumpah sebanyak 5 kali, 4 kali sumpah menyatakan bahwa istri tidak bersalah, kemudian yang ke 5 istri bersumpah jika istri terbukti salah dan tuduhan suami benar, istri akan mendapatkan laknat Allah.¹³

Ayat-ayat diatas menjelaskan tata cara sumpah li'an yang dilakukan suami istri, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan darinya secara umum. Dalam hadis Nabi dijelaskan kembali praktik li'an secara rinci, mulai dari prosedur pelaksanaannya, syarat-syaratnya, hingga dampak hukum yang ditimbulkan, seperti status pernikahan, nasab anak, dan hak-hak yang berkaitan dengan keduanya.

Hadis-hadis li'an dibahas dalam berbagai kitab dengan pendekatan yang berbeda-beda. Di antara kitab syarah yang membahas hadis-hadis li'an adalah kitab Aunul Ma'bud dan kitab Badru at Tamam. Kedua kitab ini ditulis oleh ulama ahli hadis yang memiliki perbedaan karakter dan metode dalam mensyarahi hadis.

Kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ashraf (Syarf al Haq Abadi)¹⁴ yang terkenal pada penekanan pada penjelasan kebahasaan, analisis sanad, serta kritik terhadap kualitas hadis. Aunul Ma'bud terkenal dalam penjelasan makna lafadznya yang detail, memberikan harakat pada kata-kata yang dianggap penting, dan menyertakan riwayat-riwayat lain sebagai penguat hadis. Sedangkan kitab Badru at Tamam lebih cenderung pada kajian fikih hadis dan istinbat hukum. Kitab Badru at Tamam tidak hanya menjelaskan makna hadis tetapi juga menarik kesimpulan hukum dari hadis-hadis yang dibahas, kemudian mengkaitkannya dengan pendapat para ulama fikih.

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 333

¹⁴ Ira Mulyani, "Metodologi Syarah Hadis Nabi SAW (Telaah Kitab Aunul Ma'bud)," *AL-ISNAD: Journal of Indonesian Hadist Studies*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2023), hlm. 180

Perbedaan fokus dan metode antara Aunul Ma'bud dan Badru at Tamam berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman terhadap hadis-hadis li'an. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam cara penafsiran matan hadis, penggunaan dalil pendukung, penilaian terhadap kualitas hadis, serta penetapan implikasi hukum yang dihasilkan.

Dikalangan masyarakat pemahaman mengenai li'an masih sangat terbatas terutama dalam memahami apa syarat yang harus dilakukan sebelum menjatuhkan li'an, bagaimana hukum dan proses li'an dilakukan, yang dimana kebanyakan dari mereka hanya memahami bahwa li'an adalah sumpah saling tuduh antara suami istri ketika terjadi perselisihan. Pemahaman yang sangat dangkal ini membuat masyarakat menganggap li'an bisa dilakukan secara sembarangan dan kapan saja ketika diantara suami istri muncul keraguan dan ketidakpercayaan.

Pembahasan ini membuktikan bahwa kajian hadis li'an tidak hanya penting untuk pengembangan ilmu fiqh, tetapi juga untuk menjawab bagaimana prosedur li'an dilakukan. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti berusaha memecahkan masalah lewat penelitian ini yang bertujuan untuk mengkaji pemahaman hadis li'an melalui komparasi antara Kitab Badru at-Taman dan Kitab Aunul Ma'bud, dengan fokus pada beberapa aspek utama. Pertama, bagaimana kedua kitab ini membahas prinsip-prinsip li'an dari sudut pandang masing masing kitab. Kedua, apa perbedaan dalam cara pemahaman dan penafsiran yang diberikan oleh kedua kitab ini terhadap hadis li'an.

Dari pembahasan 2 kitab tersebut, pasti terdapat perbedaan dalam memahami arti sumpah li'an, dari perbedaan tersebut dapat merubah sudut pandang seseorang dalam mempelajarinya. Sehingga penulis ingin mengkomparasikan antara kitab Aunu Ma'bud dengan kitab Badru at tamam. Melalui kajian komparatif ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mengenai bagaimana hadis li'an dipahami dalam kitab-kitab klasik, penelitian ini juga diharapkan dapat

mengisi kekosongan dalam literatur kontemporer yang membahas perbandingan pemahaman hadis li'an dalam kitab-kitab syarah hadis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa hal penting yang menjadi rumusan masalah, sebagai berikut rumusan masalah:

1. Bagaimana pembahasan hadis-hadis li'an dalam kitab Badru at Tamam dan kitab Aunul Ma'bud?
2. Bagaimana Komparasi pemahaman hadis-hadis li'an dalam kitab Badru at Tamam dan kitab Aunul Ma'bud?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana pembahasan hadis-hadis li'an dalam kitab Badru at Tamam dan kitab Aunul Ma'bud.
2. Menganalisa perbandingan pemahaman hadis-hadis li'an dalam kitab Badru at Tamam dan kitab Aunul Ma'bud.

Adapun manfaat penelitian adalah bentuk kebermanfaatan yang dihasilkan dari sebuah penelitian baik bagi peneliti maupun pihak-pihak yang membutuhkan. Manfaat yang diberikan penulis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai hadis-hadis li'an melalui analisis komparatif dua kitab syarah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini sepenuhnya tanggung jawab penulis untuk mendapatkan predikat sarjana pada program studi ilmu hadis

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis melihat dan meninjau dari beberapa literatur yang ditulis dalam bentuk skripsi, jurnal, maupun buku-buku yang terkait dengan topik yang akan diteliti. Cara ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk memudahkan penelitian, penulis membagi topik kajian menjadi dua, yaitu pada bagian pertama berkaitan dengan pemahaman hadis li'an dan bagian kedua membahas kajian mengenai kitab Badru at Tamam dan kitab Aunu al Ma'bud.

1. Pemahaman hadis li'an

Pada kategori pertama penulis mencantumkan tulisan yang membahas mengenai hadis-hadis li'an. Penulis menemukan beberapa penelitian berupa tugas akhir skripsi dan artikel yang membahas mengenai pemahaman hadis li'an, berikut adalah penelitian-penelitian tersebut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Andi Aqib yang berjudul *Hadis Hadis Li'an (Studi Pemahaman Hadis dalam Kitab A'unul Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud)* tahun 2024.¹⁵ Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode pemahaman hadis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Prif. Dr. KH. Abdul Mustaqim. Penelitian ini juga menggunakan teori kaidah kesahihan hadis yang dikemukakan oleh M.Syuhudi Ismail untuk menilai keaslian dan kualitas hadis yang dikaji

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nur Arifa yang berjudul *Pemahaman Hadis Tentang Li'an Perspektif Syekh Husain Bin Muhammad Al-Maghribi*

¹⁵ Andi Aqib, “*Hadis Hadis Li'an (Studi Pemahaman Hadis dalam Kitab A'unul Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud)*” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2024), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65251/>.

(Studi Kitab Badru at Tamam Syarah Bulughul Maram) tahun 2022.¹⁶ Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa peneliti memfokuskan penelitiannya untuk mengetahui pemahaman hadis li'an yang ada di dalam kitab Badru at-Tamam, peneliti menggunakan metode riset Prof. Dr. Kh. Abdul Mustaqim dan menghasilkan Kesimpulan bahwa dalam kitab tersebut menerima hadis-hadis mursal dan tidak mendahulukan hadis Riwayat ahlu bait.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Shoffy Muniroh yang berjudul Perceraian Akibat Sumpah Li'an Menurut Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tahun 2022.¹⁷ Penelitian berfokus pada pendapat imam syafi'i mengenai sumpah li'an, hasil dari penelitian tersebut, sumpah li'an menyebabkan hubungan suami istri putus untuk selamanya. Keduanya juga tidak boleh menikah kembali, meskipun dengan akad yang baru. Penelitian ini menggunakan studi literatur, yaitu dengan membaca, memahami, dan membandingkan berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian.

Keempat, Artikel jurnal yang ditulis oleh Setiawan yang berjudul Dampak Yuridis Sumpah Li'an Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum positif tahun 2021.¹⁸ Peneliti menggunakan metode penelitian pustaka dan hasil penelitian yang pertama, dalam hukum islam, jika tuduhan suami kepada istri benar maka suami bebas dari ancaman had qadaf dan li'an menyebabkan pernikahan putus selamanya. Sedangkan menurut hukum positif, suami tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah.

¹⁶ Nur arifa, "Pemahaman Hadis Tentang Li'an perspektif Syekh Husain bin Muhammad al-Maghribi (studi kitab Badru at- Tamam Syarah Bulug hal-Maram)" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51203/>.

¹⁷ Shoffy Muniroh, "Perceraian Akibat Sumpah Lian Menurut Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53794/>

¹⁸ Setiawan "Dampak Yuridis Sumpah Li'an Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum positif" *Journal of Islamic family law*, Vol.5, No.1, (2021), <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/133>

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Anwar Khoerul yang berjudul Perwalian Anak akibat Li'an (Studi Atas Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)¹⁹ pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang hukum perwalian, hubungan, dan pengasuhan anak akibat li'an berdasarkan undang-undang perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak hasil li'an tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu, serta dengan ayah biologisnya. Akan tetapi ayah biologisnya tidak bisa dijadikan wali dalam pernikahan dan tidak bisa saling mewarisi disebabkan anak tersebut lahir diluar nikah.

Keenam, Artikel jurnal yang ditulis oleh Fonny Nur A'ini Safitri yang berjudul Dekonstruksi Li'an dalam Perundang Undangan di Indonesia di Tinjau dari Asas Mempersukar Perceraian pada tahun 2019.²⁰ Penelitian ini menfokuskan identifikasi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya aturan yang terkesan mempersulit sebagai upaya negara untuk mempertahankan keutuhan hubungan suami istri agar tetap berlangsung sampai akhir hayat. Hal ini menimbulkan kesan kurang sesuai dengan peraturan perundang undangan di Indonesia. Dan penelitian ini ditemukan bahwa perlu adanya penambahan asas baru, yaitu memandang pernikahan sebagai ibadah kepada Tuhan yang harus tetap dijaga. Dengan adanya asas ini, aturan tentang li'an dalam islam yang diakomodasi dalam perundang undangan tetap dapat diterapkan dengan baik tanpa bertentangan dengan asas pernikahan yang ada.

Ketujuh, Artikel jurnal yang ditulis oleh Hazar Kusmayanti yang berjudul Akibat hukum sumpah Li'an yang tidak terbukti kebenarannya

¹⁹Anwar khoerul “*Perwalian anak akaibat li'an (studi atas UU nomor 1 Tahun 674 tentang Pernikahan)*” (Skripsi, purwakarta: IAIN Purwakarta, 2020) <https://repository.uinsaizu.ac.id/8715/3>

²⁰Fonny Nur A'ini safitri “*dekonstruksi li'an dalam perundang undangan indonesia di tinjau dari akar mempersukar perceraian*” (Skripsi, Malang: UMM, 2023) <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/788/1>

terhadap status anak berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-undang pada tahun 2020. Penelitian ini membahas hukum anak hasil perceraian yang perceraian itu disebabkan karena tuduhan perzinaan akan tetapi perzinaan itu tidak terbukti kebenarannya, Peneliti menggunakan metode yuridis normative dan hasil dari penelitian ini, jika tuduhan yang diberikan suami kepada istri tidak terbukti kebenarannya maka perceraian tersebut hukumnya batal.²¹

2. Kajian kitab Aunul al Ma'bud dan Kitab Badru at Tamam.

Pada kategori yang kedua penulis mencantumkan beberapa buku atau artikel yang membahas tentang kedua kitab yang akan dikaji oleh penulis.

Pertama, Artikel jurnal yang ditulis oleh Ira Mulyani yang berjudul Metodologi Syarah Hadis Nabi SAW (Telaah kitab Aunul Ma'bud) pada tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang penulis kitab, latar belakang penulisan, sistematika, metode yang digunakan, serta kelebihan dan kekurangan kitab Aunul Ma'bud. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa kitab Aunul Ma'bud ditulis oleh dua ulama yang berasal dari India yakni Abu Tayyib Muhammad Syams al Haq al Adzimi abadi dan Abu Tayyib al Adzim Abadi.²²

Kedua, Artikel jurnal yang ditulis oleh Nayla Na'imatur Rizkiyah yang berjudul Representasi Hadis Ihdad no. 2301: Kajian Kitab 'Awn al Ma'bud Sharh Sunan Abu Dawud karya Muhammad Shams al Haq al Azim pada tahun 2020. Penelitian ini membahas hadis ihdad no.2301 dan penjelasannya. Penelitian ini menggunakan metode pemahaman kontekstual, yaitu memahami hadis sesuai dengan kondisi dan situasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan berhias bagi wanita yang ditinggal meninggal suaminya bertujuan

²¹ Hazar Kusmayanti "Akibat hukum sumpah Li'an yang tidak terbukti kebenarannya terhadap status anak berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-undang" *AL-HUKUMA: The Indonesian journal of Islamic Family Law* 10, No.1 (November, 2020) <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.123-149>

²² Ira Mulyani "Metodologi Syarah hadis Nabi SAW" *AL-ISNAD: Journal of Indonesia Hadist Studies* Vol.4, No. 2 (Desember 2023) <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/al-isnad/article/view/487/336>

untuk menghindari fitnah dan aturan ini masih relevan untuk diterapkan pada masa sekarang.²³

Pada saat penulis melakukan telaah pustaka, Pada kajian kitab Badru at Tamam, sejauh ini penulis hanya menemukan satu tulisan yang membahas kitab Badru at Tamam namun, penulis sudah mencantumkan di bagian pemahama li'an.

Setelah melakukan telaah pustaka dari beberapa penelitian di atas, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai hadis li'an sudah cukup banyak dilakukan, diantaranya dalam pembahasan mengenai pemahaman hadis li'an dalam Kitab Badru at Tamam dan Kitab Aunu al Ma'bud, akan tetapi peneliti belum menemukan penelitian yang secara khusus mengkomparasikan pemahaman hadis li'an antara kitab Badru at Tamam dan kitab Aunu al Ma'bud yang didalamnya akan membahas bagaimana kedua kitab tersebut memahami hadis li'an secara lafadz mau konteks hukumnya. Hal ini menjadi salah satu alasan bagi peneliti untuk mengkaji lebih mendalam terkait pembahasan ini. Penelitian ini berupaya menambah sekaligus melengkapi refrensi yang berkaitan dalam kajian hadis-hadis li'an baik secara umum maupun khusus

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ilmiah, kerangka teori sangat dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Penulis menggunakan teori tafsir muqaran (perbandingan). Muqaran berasal dari kata *Qarana* yang berarti membandingkan dua hal untuk melihat persamaan dan perbedaan. Metode muqaran sendiri adalah metode untuk membandingkan antara ayat satu dengan ayat lainnya yang didalam ayat tersebut terdapat kemiripan maupun persamaan dalam redaksinyatetapi pembahasan yang berbeda, membandingkan ayat yang redaksinya

²³Nayla Na'imatur Rizkiyah " Representasi Hadis Ihdad no. 2301: Kajian Kitab 'Awn al Ma'bud Sharh Sunan Abu Dawud karya Muhammad Shams al Haq al Azim", *Diya' al Afkar*, vol.8, No.02, (2020)

berbeda tetapi membahas permasalahan yang sama, membandingkan antara ayat al-qur'an dengan hadis Nabi, kemudian membandingkan pendapat para ulama²⁴

Menurut Abdul Mustaqim, istilah comparative berarti membandingkan sesuatu yang memiliki aspek yang sama. Yang mana metode ini biasanya digunakan untuk membantu menjelaskan suatu prinsip atau gagasan, metode komparatif juga digunakan untuk menemukan aspek persamaan dan perbedaan, kemudian untuk menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing pandangan dari pemikiran para tokoh, dan yang terakhir untuk mencari sintesa kreatif dari hasil analisis pemikiran keduanya.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut sugiyono merupakan strategi ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah.²⁶

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan agar tercapainya penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yakni metode kualitatif, dan menggunakan model penelitian *library research* atau kajian pustaka, yaitu metode penelitian dengan melalui proses mengkaji atau menganalisis dan membandingkan dari beberapa sumber pustaka atau literatur yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu komparasi dua kitab syarah.²⁷

²⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Mizan, 1996), hlm.130.

²⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Prees, 2024), hlm.117.

²⁶ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Bandung: ALFABETA 2016), hal.2

²⁷ Rika Ariyani, "*Memahami Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*" RIKAARIYANI.com, (25 Mei, 2023), <https://www.rikaariyani.com/2023/05/memahami-metode-penelitian-kepuustakaan.html>

2. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu hal terpenting dalam penelitian sebab sumber data inilah yang akan membantu penulis menyelesaikan penelitian. Dalam penelitian ini penulis fokuskan menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer, sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud karya dan kitab Badru at Tamam syarh Bulughul Maram karya Syarifuddin Al-Husain bin Muhammad Al-Maghribi.
- b. Data sekunder, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel jurnal maupun skripsi terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas oleh penulis, serta materi penunjang lain yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif karena mencakup jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan, melainkan lebih berfokus pada analisis terhadap informasi yang ditemukan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, majalah, dan dokumen lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai referensi selanjutnya diolah penulis. Data tersebut kemudian dianalisis secara lebih mendalam untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggali pemahaman mendalam tentang topik yang akan penulis kaji.
- b. Metode komparatif, penulis akan membandingkan penelitian ini menggunakan 2 sudut pandang berbeda yaitu melalui kitab Aunul Ma'bud dan kitab Badru at Tamam, lalu dari hasil perbandingan ini dapat ditemukan perbedaan, persamaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk metode komparatif sebagai berikut:
 - 1) Mengumpulkan hadis-hadis yang mirip. Langkah awal yang akan penulis lakukan adalah mencari hadis-hadis yang redaksinya sama atau hadis-hadis yang membahas persoalan yang sama.
 - 2) Mengkomparasikan antara isi dan redaksi hadis yang mirip dan menganalisis perbedaan yang terkandung dalam redaksi maupun makna. Setelah penulis mengumpulkan hadis, langkah berikutnya yang penulis tempuh yakni membandingkan hadis-hadis yang sudah terkumpul dari kedua kitab tersebut, kemudian mencari perbedaan yang ada pada hadis-hadis, baik dari segi makna, susunan kalimat, maupun gaya bahasa yang digunakan. Tujuan dari proses ini untuk melihat apakah pemahaman hadis li'an dari kedua kitab tersebut sama atau membicarakan persoalan yang berbeda dengan menggunakan redaksi yang sama.
 - 3) Membandingkan penjelasan dari para pensyarah hadis. Langkah terakhir adalah mengkaji pendapat para ulama, bagaimana para

ulama memahami hadis tersebut, apa fokus penjelasan mereka, ada tidaknya persamaan pandangan pendapat mereka.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini disusun untuk mempermudah pembaca ketika memahami dengan membagi penelitian ini menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan yang akan dirinci dalam rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum mengenai kitab syarah, yang mencakup kitab Aunul Ma'bud dan kitab Badru at Tamam yang terdiri dari beberapa sub bab. Antara lain, pengertian syarah, sejarah perkembangan syarah, dan . Kemudian pengenalan kitab yang akan di gunakan peneliti dalam penelitian ini, yang meliputi sistematika, metodologi penulisan kitab Aunul Ma'bud dan kitab Badru at Tamam.

Bab ketiga akan mengeksplorasi tentang pemahaman hadis hadis li'an dalam kitab Aunul Ma'bud dan kitab Badru at Tamam, di dalam bab3 ini akan dijelaskan bagaimana pemahaman hadis li'an dalam kitab Aunul al Ma'bud dan juga pemahaman hadis li'an dalam kitab Badru at Tamam.

Bab keempat menganalisa tentang perbedaan dan persamaan dari dua kitab tersebut, yang mana akan dijelaskan satu satu apa saja yang mendasari perbedaan dan persamaan di dalam kedua kitab tersebut.yang mana dalam bab ini akan

²⁸ Alfatih Suryadilaga, "Metodologi Syarah Hadis Dari Klasik Hingga Kontemporer", (Yogyakarta: Kalimedia 2017), hal. 46-47

dibahas. Dan dalam bab ke empat ini juga akan membahas relevansi hadis li'an dengan konteks saat ini, Bagaimana pemahaman hadis li'an dapat diterapkan atau perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan hukum saat ini.

Bab kelima, berisi penutup meliputi dua bagian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat hasil akhir dari seluruh pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikaji. Sedangkan saran berisi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, supaya kajian ini dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan teori dan metode yang lebih relevan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan serta analisis di atas dapat ditarik kesimpulan pemahaman komparatif bahwa:

1. Pembahasan hadis-hadis li'an dalam kitab Aunul Ma'bud menjelaskan bahwa li'an merupakan mekanisme hukum islam untuk menyelesaikan tuduhan zina antara suami istri yang tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, pelaksanaanya melalui sumpah sebanyak lima kali. Li'an bisa dilakukan ketika istri sedang hamil meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Akibat yang ditimbulkan dari sumpah li'an adalah terjadinya perpisahan permanen antara suami istri, gugurnya nasab anak dari ayah sehingga anak dinisbatkan kepada ibunya, kemudian terputusnya hubungan waris antara anak dan ayah, sementara mahar tetap menjadi hak istri.
Sedangkan dalam kitab Badru at Tamam, li'an juga dipahami sebagai jalan keluar ketika suami menuduh istrinya tanpa adanya bukti dan mengakibatkan perpisahan permanen antara suami dan istri, serta adanya perbedaan pendapat ulama mengenai penafian anak dan mahar bagi istri yang belum digauli.
2. Pemahaman hadis-hadis li'an dalam kitab Aunul Ma'bud dan Badru at Tamam memiliki kesamaan dalam menjelaskan konsep dasar li'an sebagai mekanisme penyelesaian tuduhan zina antara suami dan istri ketika suami tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Dasar hukum li'an terdapat pada surat An Nur ayat 6-10. Kedua kitab juga sama-sama menjelaskan bahwa kebenaran sebenarnya diserahkan kepada Allah.

Serta keduanya sepakat bahwa li'an menyebabkan perpisahan antara suami dan istri serta anak yang dinafikan dinisbatkan kepada ibunya. Perbedaan, Aunul Ma'bud lebih menekankan li'an sebagai jalan keluar hukum ketika suami berada dalam masa sulit karena tidak dapat membuktikan tuduhannya, serta menyoroti peringatan Rasulullah sebelum masuk pada sumpag kelima dan adanya kesempatan untuk bertaubat. Sementara dalam kitab Badru at Tamam lebih menekankan kehati-hatian dalam melakukan li'an, yaitu, li'an tidak boleh dilakukan hanya karena kecurigaan tetapi harus didasarkan pada keyakinan yang kuat. Badru at Tamam juga menjelaskan lebih rinci mengenai perbedaan pendapat seperti, sebab turunnya ayat li'an, waktu penafian, serta masalah mahar dan nafkah.

Dengan demikian kedua kitab memiliki kesamaan dalam konsep dasar li'an, tetapi berbeda dalam penekanan pembahasan dan rincian pendapat ulama yang disampaikan.

B. Saran

Penelitian ini masih terbatas pada dua kitab syarah hadis, yaitu Aunul Ma'bud dan Badru at Tamam. Harapan penulis kepada peneliti selanjutnya untuk kedepannya dapat dikembangkan kembali kajian hadis-hadis li'an menggunakan kitab syarah hadis lainnya, sehingga pembaca bisa melihat pemahaman hadis-hadis li'an secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu yasir alhasan Al ilmi, *Fiqh As Sunnah An Nabawiyah: Dirayah Wa Tanzilan*
- Aini, Siti Qurratul. (2021). *Metodologi syarah hadis*. Diklat, IAIN Jember.
- Al-‘Azim Abadi, Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haqq. (1994). *‘Aun al-Ma‘bud: Syarah Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Maghribi, Husain bin Muhammad. (1994). *Badru at-Tamam Syarah Bulugh al-Maram*. Dar Hijrah.
- Anwar, Muhamad Ridho dan Muhammad Musip.(2024) “Li’an Suami sebagai Cara Mencegah Sanksi Menuduh Zina dari Perspektif Medis dan HAM”, *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah*, 12(1).
- Aqib, A. (2024). *Hadis Hadis Li’an (Studi Pemahaman Hadis dalam Kitab A’unul Al-Ma’bud Syarah Sunan Abu Dawud)*. [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga]. Digilib UIN Sunan Kalijaga. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65251/>.
- Arifa, Nur. (2022). *Pemahaman hadis tentang li’an perspektif Syekh Husain bin Muhammad al-Maghribi (Studi kitab Badru at-Tamam syarah Bulugh al-Maram)*. [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga]. Digilib UIN Sunan Kalijaga. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51203/>
- Ariyani, Rika. (2023). Memahami Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research). <https://www.rikaariyani.com/2023/05/memahami-metode-penelitian-kepustakaan.html>
- Bintania, Aris. (2019). “Sumpah Li’an dan Mekanismenya di Pengadilan Agama dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif” *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*. 2(2) <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/view/42/55>
- Faris ibn Zakariya, Abi Husen Ahmad.(1994) *Mu’jam Maqayis al Lughah*. Beirut. Dar al- Fikr.
- Ghozali, Abdul Rahman.(2010), *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Hakim, Lukman. (2020). Prinsip dan metodologi pemahaman hadits. *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).
- Imran, Muaz Dhiyaulhaq, dan Muhammad Ali Ngampo. (2025). Metodologi syarh dalam fiqh al-hadis: Pendekatan, teknik, dan perkembangannya. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam*, 2(1).
- Kasman, Devi Suci Windariyah, Risya Fadilha. (2022). Metode Penelitian al-Hadis, *Advances in Humanities and Contemporary Studies*. 3(1).
<http://digilib.uinkhas.ac.id/18547/>
- Khoerul, Anwar. (2020). Perwalian Anak Akibat Li'an (Studi atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan). [Skripsi, IAIN Purwakarta]. Repository UIN Saizu. <https://repository.uinsaizu.ac.id/8715/3>
- Kusmayanti, Hazar. Akibat hukum sumpah Li'an yang tidak terbukti kebenarannya terhadap status anak berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-undang. *AL-HUKUMA: The Indonesian journal of Islamic Family Law* 10(1)
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.123-149>
- Mughniyah, Muhammad Jawad. (2001). Fiqih Lima Madzhab (Terj. Masykur, Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff). Jakarta: Lentera.
- Mulyani, Ira. (2023). Metodologi Syarah hadis Nabi SAW (Telaah Kitab Aunul Ma'bud). *AL-ISNAD: Journal of Indonesia Hadist Studies*. 4(2).
<https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/al-isnad/article/view/487/336>
- Munawwir, Ahmad Warson. (2004) *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Muniroh, Shoffy. (2022). *Perceraian akibat sumpah li'an menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan relevansinya dengan hukum keluarga Islam di Indonesia*. [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga]. Digilib UIN Sunan Kalijaga.
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53794/>
- NU Online. (2025). *QS. An Nur ayat 6*. Diakses 11 Maret 2025 NU Online. Dari
<https://quran.nu.or.id/an-nur/6>
- Putri, Rima Junita, dkk. (2024). Putusnya Perkawinan Karena Li'an dalam Pandangan Maqasyid Syari'ah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Agama Islam*. 2(1).

- Rauf, Rusmin Abdul. (2003) Urgensi Ilmu Al-Hadits Dalam Memahami Hadis Nabi Muhammad, *Jurnal Ushuluddin*, 25(2).
- Rika Ariyani, "Memahami Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)" RIKAARIYANI.com, (25 Mei, 2023), <https://www.rikaariyani.com/2023/05/memahami-metode-penelitian-kepustakaan.html>
- Rizkiyah, Nayla Na'imatur. (2020). Representasi Hadis Ihdad no. 2301: Kajian Kitab 'Awn al Ma'bud sharh Sunan Abu Dawud karya Muhammad Shams al Haq al Azim, *Diya' al Afkar*, 8(2).
- Safitri, Fonny Nur A'ini. (2023). Dekonstruksi li'an dalam Perundang-Undangan Indobesia ditinjau dari akar mempersukar perceraian. [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang]. Eprints UMM. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/788/1>
- Sagir, Akhmad. (2010) Perkembangan syarah hadis dalam tradisi keilmuan islam. 9(2).
- Sahari, Dasril, dan Tasmin Tanggareng. (2025). Metode syarah hadis: Jenis, interpretasi, dan pendekatan. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1(2).
- Setiawan. (2021). Dampak Yuridis Sumpah Li' An Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Journal of Islamic Family Law*, 5(1). <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/133>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadilaga, Alfatih. (2017). *Metodologi syarah hadis dari klasik hingga kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia
- Syahriad Ahmad, Muhammad Fuad Zhaky, dan Kurniati. (2025). Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah di Era Modern Berdasarkan Falsafah Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*, 4(2).
- Thalib, Sayuti. (2009) *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI- Prees.

Wasman, dan Asep Mahbub Junaedi. (2024). Pelanggaran Hukum dalam Keluarga Islam: Kajian Tentang Zihar,ila', dan Li'an. *MUSNAF JOURNAL: Jurnal Ilmu al Qur'an dan Hadis*. 4(1)

